



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Pky.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara :

Hasni Hartati binti Alimuddin, umur ± 36 tahun, lahir di Palopo tanggal 23 Oktober 1983, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, status cerai hidup, alamat Perum Teknik PT. Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu (dahulu Kabupaten Mamuju Utara) Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa No. 07/SK-pa/XI/2019, tanggal 27 Agustus 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 07/SKA/2019/PA.Pky, tanggal 25 November 2019, Penggugat menyerahkan kuasa khusus kepada :

Baharuddin Pulindi, S.H, NIA :15.01938 berlaku s/d 31-12-2021, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum **BAHARUDDIN PULINDI, SH. & REKAN**, alamat Jln. Trans Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik pulindibaharuddin75@gmail.com;

Melawan :

Syukur bin Pallulu, umur ± 42, lahir di Sarempo, tanggal 07 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, alamat Perum Teknik PT. Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Tergugat**;

Hlm 1 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 144/Pdt.G/2019/PA.Pky. tanggal 25 November 2019, mengajukan gugatan harta bersama secara elektronik (*e court*) dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 23 Desember 2003, sesuai Kutipan Surat Nikah Nomor : tertanggal 02 Februari 2003 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong;

2. Bahwa pada saat ijab kabul dengan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat **mahar** berupa emas 2 gram cincin emas dan tanah berupa :

Sebidang tanah kebun seluas \pm 17,5X50 m², terletak di Dusun Jono Kp. Baru, Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dengan bata-batas sbb :

- Sebelah utara : tanah Puang Gambalan;
- Sebelah timur : tanah dr. Rahmat/H. Baktiar;
- Sebelah selatan : jalan Jono – Tikke;
- Sebelah barat : tanah P. Merrang;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :

A. Harta Tidak Bergerak Berupa :

1. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 40X60 M², berikut 1 unit rumah tinggal dan 1 unit gedung wallet lt. 3 permanen di atasnya terletak di Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah utara : tanah Pak Muh. Fitra;

Hlm 2 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Jln. Poros Makmur Jaya – Lalundu;
 - Sebelah selatan : tanah Pak Sunardi;
 - Sebelah barat : tanah Pak Seni Alan;
2. Sebidang tanah kebun/perumahan seluas \pm 20X22 M2, terletak di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sbb :
- Sebelah utara : tanah Pak Bintang;
 - Sebelah timur : tanah Roni;
 - Sebelah selatan : tanah H. Hatmi;
 - Sebelah barat : jalanan;
3. Sebidang tanah kebun sawit seluas \pm 90X225 M2, terletak di Dusun Maju Jaya, Sonjo, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sbb :
- Sebelah utara : tanah Sudi;
 - Sebelah timur : tanah Pak Muslimin;
 - Sebelah selatan : tanah Pak Udin;
 - Sebelah barat : tanah Pak Suna;
4. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas \pm 87X132 M2, terletak di Dusun Petilo, Desa Jono, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sbb :
- Sebelah utara : tanah Pak Dahlan;
 - Sebelah timur : tanah Pak Kimin & Dahlan;
 - Sebelah selatan : tanah Pak Haris;
 - Sebelah barat : jalanan;
5. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 10X10 M2, terletak di Dusun Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sbb :

Hlm 3 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jln. Moh Hatta;
 - Sebelah timur : tanah DMJ Pemda Pky;
 - Sebelah selatan : tanah Kadir;
 - Sebelah barat : tanah Pak Sahrul;
6. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 17X30 M2, terletak di Dusun Pundau, Desa Dadeko, Kecamatan Larompong, Belopa, Kabuapten Luwu Selatan, dengan batas-batas sbb :
- Sebelah utara : tanah Malladen;
 - Sebelah timur : sungai Pundau;
 - Sebelah selatan : tanah Ibu Wati;
 - Sebelah barat : Jln. Poros Palopo-Makassar;

B. HARTA BERGERAK BERUPA :

1. Uang tunai untuk gadai sawah milik mertua di Pinrang, atas permintaan Tergugat pada sekitar tahun 2017 sebesar = **Rp. 25.000.000,-**;
2. Hasil jual kebun Penggugat dan Tergugat yang oleh permintaan Tergugat akan dibelikan 1 unit mobil Avanza tapi ternyata disalahgunakan dugaan Penggugat **justru dipergunakan untuk menikah lagi** karena Tergugat tidak pernah membeli mobil seperti yang disepakati sebesar = **Rp. 97.000.000,-**;
3. 12 (dua belas) ekor sapi dewasa seharga \pm = **Rp. 120.000.000,-**;
4. Emas sebanyak 42 gram (1 kalung 10, 1 kalung 5g, 1nting, cincin seharga \pm = **Rp. 30.000.000,-**;
5. Alat rumah tangga berupa :
 - a. 1 buah lemari pakaian
 - b. Kursi tamu
 - c. Kulkas
 - d. Mesin cuci
 - f. Salon;
 - g. Kipas angin;
 - h. Rak sandal;
 - i. Karpet;

Hlm 4 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. TV. 21 Inc
- f. Piring, gelas, dll Rp ditaksir seharga ±
= **Rp. 20.000.000,-;**

Bahwa seluruhnya harta bergerak tersebut dalam penguasaan Tergugat tanpa sedikit pun diberikan kepada Penggugat termasuk alat-alat rumah tangga yang telah diangkutnya kerumah istrinya yang baru pada hal sebahagian besar barang-barang dibeli dari hasil berdagang Penggugat selama bertahun-tahun;

6. Bahwa disamping itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki penghasilan kebun sawit sebagaimana tertulis pada poin A. no. 4 dan 5 di atas yang telah menghasilkan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) perbulannya yang oleh Tergugat dinikmati sendiri sejak 11 bulan lalu sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang berujung perceraian pada bulan Agustus 2019 yakni :

Senilai atau = 11 bulan x Rp. 2.500.000,- = **Rp. 27.500.000,-;**

Jadi total nilai harta bergerak milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi dan kini dikuasai Tergugat adalah = **Rp. 319.500.000,- (tiga ratus sembilan belas juta lima ratus rupiah);**

4. Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis pada bulan Februari 2019, ke 4 orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil semua dalam pengasuhan Penggugat saat ini dan nyaris tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat selaku ayah kandungnya bahkan tidak mau mengakui lagi anaknya terutama setelah menikah lagi dengan perempuan lain;

5. Bahwa berdasarkan akta cerai Nomor : 81/AC/2019/PA/Pky. bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Pky, tertanggal 23 Juli 2019;

6. Bahwa semua harta bersama Penggugat dan Tergugat minta pembagian harta bersa sesuai hukum Islam;

7. Bahwa ada kekhawatiran Penggugat, kalau Tergugat akan mengalihkan kepada pihak lain atas obyek sengketa harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk menghindarkan dari pelaksanaan putusan,

Hlm 5 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum apabila terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat diletakkan sita revindikator (*Revindicatoir Beslaag*);

8. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verset, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan mahar (mas kawin) berupa :

Sebidang tanah kebun seluas $\pm 17,5 \times 50$ M², terletak di Dusun Jono, Kp. Baru, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah utara : tanah Puang Gambalan;
- Sebelah timur : tanah dr. Rahmat/H. Baktiar;
- Sebelah selatan : jalan Jono – Tikke;
- Sebelah barat : tanah P. Merrang;

Adalah sah milik Penggugat dan bukan merupakan harta bersama dengan Tergugat;

3. Menyataka sah harta bersama selama perkawinan suami-istri Penggugat dan Tergugat terdiri dari barang tidak bergerak dan barang bergerak berupa :

A. BARANG TIDAK BERGERAK :

3.1. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 40 \times 60$ M², berikut 1 unit rumah tinggal dan 1 unit gedung wallet lt. 3 permanen diatasnya terletak di Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah utara : tanah Pak Muh. Fitra;

Hlm 6 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Jln. Poros Makmur Jaya –
Lalundu;

- Sebelah selatan : tanah Pak Sunardi;

- Sebelah barat : tanah Pak Seni Alan;

3.2. Sebidang tanah kebun/perumahan seluas \pm 20X22 M2, terletak di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah utara : tanah Pak Bintang;

- Sebelah timur : tanah Roni;

- Sebelah selatan : tanah H. Hatmi;

- Sebelah barat : jalanan;

3.3. Sebidang tanah kebun sawit seluas \pm 90X225 M2, terletak di Dusun Maju Jaya, Sonjo, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah utara : tanah Sudi;

- Sebelah timur : tanah Pak Muslimin;

- Sebelah selatan : tanah Pak Udin;

- Sebelah barat : tanah Pak Suna;

3.4. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas \pm 87X132 M2, terletak di Dusun Petilo, Desa Jono, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah utara : tanah Pak Dahlan;

- Sebelah timur : tanah Pak Kimin & Dahlan;

- Sebelah selatan : tanah Pak Haris;

- Sebelah barat : jalanan;

3.5. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 10X10 M2, terletak di Dusun Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sbb :

Hlm 7 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jln. Moh Hatta;
- Sebelah timur : tanah DMJ Pemda Pky;
- Sebelah selatan : tanah Kadir;
- Sebelah barat : tanah Pak Sahrul;

3.6. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 17X30 M2, terletak di Dusun Pundau, Desa Dadeko, Kecamatan Larompong, Belopa, Kabuapten Luwu Selatan, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah utara : tanah Malladen;
- Sebelah timur : sungai Pundau;
- Sebelah selatan : tanah Ibu Wati;
- Sebelah barat : Jln. Poros Palopo-Makassar;

B. HARTA BERGERAK BERUPA :

3.7. Uang tunai untuk gadai sawah milik mertua di Pinrang sebesar = **Rp. 25.000.000,-;**

3.8. Uang tunai dari hasil jual kebun Penggugat dan Tergugat yang oleh permintaan Tergugat yang diperuntukkan dibelikan 1 unit mobil Avanza sebesar = **Rp. 97.000.000,-;**

3.9. 12 (dua belas) ekor sapi dewasa seharga \pm = **Rp. 120.000.000,-;**

3.10. Emas sebanyak 42 gram (1 kalung 10, 1 kalung 5g, 1nting, cincin seharga \pm = **Rp. 30.000.000,-;**

3.11. Alat rumah tangga berupa :

1(satu) buah lemari pakaian, kursi tamu, kulkas, mesin cuci, salon, kipas angin, rak sandal, karpet, TV. 21 Inc, piring, gelas, dll. Rp. ditaksir total seharga \pm = **Rp. 20.000.000,-;**

Yang saat ini semua dalam penguasaan Tergugat;

3.12. Penghasilan kebun sawit pada poin A. no. 4 dan 5 diatas sementara dinikmati sendiri Tergugat sejak 11 bulan lalu senilai atau = 11 bulan x Rp. 2.500.000,- = **Rp. 27.500.000,-;**

Hlm 8 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total nilai harta bergerak milik Penggugat dan Tergugat yang kini dikuasai Tergugat adalah = **Rp. 319.500.000,-**;

TERBILANG : tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum Islam;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital dalam perkara ini;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, verzet, banding dan kasasi;
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Kuasanya, serta surat-surat yang berkaitan dengan surat kuasa, ternyata surat kuasa Penggugat tidak mencantumkan obyek sengketa;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama *a quo* dengan menunjuk Baharuddin Pulindi, SH. sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa No. 07/SK-pa/XI/2019, tanggal 27 Agustus 2019, yang telah didaftar

Hlm 9 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 07/SKA/2019/PA.Pky, tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat kuasa Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dasar pembuatan surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962 tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, tentang Surat Kuasa Khusus yang pada pokoknya bahwa syarat surat kuasa khusus antara lain : 1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan 2. Menyebut kompetensi relatif 3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan 4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Kuasanya tidak menyebutkan secara jelas obyek sengketa yang diperkarakan. Oleh karena surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan secara jelas obyek sengketa yang diperkarakan maka surat kuasa khusus tersebut menjadi cacat formil yang berakibat gugatan yang ditanda tangani Kuasa Penggugat menjadi tidak sah sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI. No. 34/10 K/Pdt/1983 yang menjelaskan "surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat dan obyek sengketa, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena ditandatangani oleh kuasanya yang tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* perkara kebendaan dan ternyata Penggugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192

Hlm 10 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., kepada Pengugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH. dan Nasrudin Romli, S.HI., MH. sebagai Hakim-Hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Mahyomi, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

Nasrudin Romli, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Mahyomi, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Hlm 11 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm 12 Putusan No. 144/Pdt.G/2019/PA.Pky.